PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Andi Pettarani (Gedung MPP Maros), Telp. (0411)3882396 Kabupaten Maros
email : admin@dpmptsp.maroskab.go.id Website : https://dpmptsp.maroskab.go.id

IZIN OPERASIONAL
Nomor : 49/VI/DPMPTSP/IOS/2026

1. Berdasarkan surat permohonan untuk mendapatkan Izin Operasional Ketua Pengelola **KB. CAHAYA NIPA**, Nomor : 29/KB.CN/SBG/V/2026, tertanggal 18 Mei 2026;
2. Berdasarkan Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maros Nomor : 400.3.2/70/Disdikbud, Perihal Rekomendasi Perpanjangan Izin Operasional bagi **KB. CAHAYA NIPA**, tertanggal 10 Juni 2026;

MEMBERIKAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL :

Kepada Satuan Pendidikan **KB. CAHAYA NIPA** yang beralamat di Dusun NIPA, Desa Tanete, Kec. Simbang, Kabupaten Maros, Nama Ketua : **ROSTINA**, *bahwa* Izin Operasional ini berlaku terhitung mulai tanggal 23 Juni 2026 s.d 23 Juni 2031, dengan mengikuti dan mematuhi ketentuan dan persyaratan sebagai berikut :

a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
b. Peraturan Pemerintah R.I. nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
c. Peraturan Pemerintah R.I. nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional PAUD
e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum PAUD Tahun 2013;
f. Peraturan dan ketentuan lainnya yang dikeluarkan dan ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Maros Cq. Dinas Pendidikan Kabupaten Maros;
g. Izin operasional ini dapat dicabut apabila pihak pengelola satuan pendidikan dalam operasionalnya tidak memenuhi ketentuan dan peraturan tersebut diatas (a,b,c,d,e,f,g).

Demikian Perpanjangan Izin Operasional ini diberikan untuk digunakan seperlunya serta dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.



Maros, 23 Juni 2026
Kepala Dinas,

NURYADI, S. Sos., M. A. P
Pangkat : Pembina Utama Muda
Nip : 19741005 199803 1 010

Tembusan : Yth.
1. Dinas Pendidikan Kab. Maros di Maros;
2. Arsip.

PEMERINTAH DESA TANETE
KECAMATAN SIMBANG KABUPATEN MAROS
Alamat : Jalan Poros Dusun Bukkamata – Lempangan, Kode Pos 90561
Email : info@tanete.desa.id Website : http://tanete/desa/id

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA TANETE
NOMOR: 04/TNT/SKPTS/VIII/2012

TENTANG

PEMBENTUKAN LEMBAGA SOSIAL PENYELENGGARA KELOMPOK BERMAIN CAHAYA NIPA DESA TANETE KECAMATAN SIMBANG KABUPATEN MAROS

KEPALA DESA TANETE KECAMATAN SIMBANG

Menimbang :

a. Bahwa pentingnya pembinaan bagi Anak Usia Didi di Desa Tanete Kecamatan Simbang Kabupaten Maros,
b. Bahwa dalam rangka pembinaan bagi Anak Usia Dini pada butir a tersebut diatas, maka perlu dibentuk lembaga penyelenggara Kelompok Bermain sesuai kebutuhan masyarakat Desa setempat.
c. Bahwa sesungguhnya dengan itu perlu ditetapkan dalam keputusan Kepala Desa Tanete setempat tentang Pembentukan Lembaga Sosial Penyelenggara Kelompok Bermain Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
3. Petunjuk Teknis dan Petunjuk Pelaksana Pembinaan Program Pengembangan Anak Usia Dini, Direktorat Depdiknas Tahun 2002.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

Kesatu : Lembaga Sosial Penyelenggara Kelompok Bermain Cahaya Nipa Desa Tanete Kecamatan Simbang Kabupaten Maros sebagai lembaga sosial bidang layanan Pendidikan bagi Anak Usia Dini (0-6 tahun) yang secara teknis operasionalnya bertanggung jawab kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Maros secara Administrasi bertanggung jawab kepada masyarakat setempat.

Kedua : Struktur Pembina, Pengawas dan Pengurus Lembaga Sosial Penyelenggara Kelompok Bermain tersebut pada butir 1 terdiri dari :

PEMBINA :

1. Kasubdin Diklusepora
2. Kasi PLS Kabupaten Maros
3. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Simbang
4. Penilik PLS Kecamatan Simbang
5. Kepala Desa Tanete

Ketiga

Tugas Pokok dan fungsi lembaga sosial penyelenggara Kelompok Bermain tersebut pada butir 1 diatas adalah sebagai berikut :

a. Membuat rencana kerja tahunan lembaga Kelompok Bermain
b. Melaksanakan rencana kerja tahunan lembaga Kelompok Bermain serta melaporkan hasil kegiatannya secara lengkap.
c. Melaksanakan tugas pembinaan dan pendidikan untuk mencerdaskan anak didik lembaga Kelompok Bermain.
d. Memberikan layanan pendidikan yang baik dan bermanfaat bagi anak didik sehingga dapat tercapai tujuan pendidikan yang bermutu.
e. Lebih mementingkan pelaksanaan tugas layanan lembaga Kelompok Bermain dari pada kepentingan pribadi serta sanggup melanjutkan kegiatan Tahun Ajaran berjalan.

al

Keempat

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya dan akan dilakukan penyesuaian sepenuhnya apabila diperlukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.

Ditetapkan di : Simbang
Pada Tanggal : 1 Agustus 2012

KEPALA DESA TANETE

Syamsuddin, S.Sos.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Maros
2. Camat Simbang
3. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Simbang
4. Ketua Lembaga Sosial Pemberdayaan KB. Cahaya Nipa
5. Arsip.

Lampiran Surat Keputusan :

KEPALA DESA TANETE

Nomor : 04/TNTSKPTS/VIII/2012
Tanggal : 1 Agustus 2012

TENTANG

PENETAPAN PENGURUS / PENGELOLA PENDIDIKAN KB. CAHAYA NIPA DESA TANETE KECAMATAN SIMBANG KABUPATEN MAROS TAHUN ANGGARAN 2012/2013

PEMBINA	:	**1. PENILIK PLS KECAMATAN SIMBANG**		
		2. KEPALA DESA TANETE		
PENANGGUNG JAWAB	:	**ROSTINA**		
PENYELENGGARA	:	**KETUA**	:	**ROSTINA**
		SEKERTARIS	:	**ROSMA**
		BENDAHARA	:	**SALINDA**
TENAGA PENDIDIK	:	**1. SALINDA**		
		2. ROSMA		

Ditetapkan di : Simbang
Pada Tanggal : 1 Agustus 2012

KEPALA DESA TANETE

Syamsuddin, S.Sos.